

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA NOMOR 3433/IT9.A/KP.07.00/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, telah ditetapkan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
 - c. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan pelantikan terhadap pejabat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 3. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 4. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang 5. Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN INOVASI KECERDASAN BUATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU

Mengangkat Rahman Indra Kesuma, S.Kom., M.Cs., NIP 199105302019031018, lahir Bandar Lampung, 30 Mei 1991, pangkat Penata Muda Tk. I, golongan III/b, sebagai Kepala Pusat Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya pejabat baru di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan Pada Tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

REMURRA DJAMAL

NIP 196005221985031002

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
- 4. Kepala KPPN Bandar Lampung.